

13 oktober 2023



Nama : Nicholas Rahmad Hidayat
NPM : 2212011355
Kelas : E 42 B
Dosen : DITA FEBRIANTO . S.H., M.HUM.

UTS Hukum Perikatan

- 1.) Apakah Hukum benda mempunyai sistem tertutup dan di atur dalam buku II KUHPerdata, maka Hukum perikatan memiliki sistem Terbuka yang di atur dalam buku II pasal 1338 (1) KUHPerdata, serta isinya. Mengatakan bahwa semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau di tuliskan. berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara perikatan dengan perjanjian ~~perikatan~~. akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian. Sehingga menerbitkan suatu perikatan.
- 3.) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain, dengan / tanpa pengetahuan orang ini maka secara dram - dram mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang di wakil, kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan di atas ada dalam pasal 1354 KUHPerdata, dan perikatan yang di sebutkan dalam pasal ini di sebut dengan Zaak waarneming.
- 4.) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat. karena yang di sebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi. sedangkan yang di sebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi. hanya saja pelaksanaannya yang di tanggguhkan.
- 5.) di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30). selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepakutan" yang menyatakan bahwa resiko di tanggung

oleh pihak yang tidak melakukan prestasi → lanjutan no 5



* Pasal 1237 KUHPerdato.

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan itu di lahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka sejak saat kelalayan, kebendaan adalah atas tanggungannya.

* Pasal 1444 KUHPerdato

"jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak di ketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya

bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang yang sebelumnya tidak di tanggung terhadap kejadian - kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut telah di serahkan kepadanya, debitur wajib membuktikan kejadian tak terduga yang di kemukakannya.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali - sekali tidak bebas dan kewajibannya untuk mengganti harga"

* keterkaitan pasal 1237 dan pasal 1444 KUHPerdato

pasal 1444 KUHPerdato mengenai hapusnya perikatan - perikatan. perikatan hapus bila benda yang menjadi objek persetujuan musnah atau hilang. hingga tidak di ketahui, apakah masih ada, di luar salahnya si debitur. Dalam hal ini ketentuan pasal 1237 KUHPat di perjelas dan bahkan di perluas dengan bukti dan handilrakan (taka dapat lagi di perdagangkan. Contoh di ambil oleh yang berwajib dalam perang dan hilang

* Overmacht, Suatu keadaan memungkinkan melakukan pemenuhan prestasi yang di perjanjikan

* Resiko adalah Suatu ~~aspek~~ kewajiban memikul kerugian yang di sebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak (Subekti 1984:24)

x

* Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mengingatkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang di tentukan dalam pemberitahuan tersebut

* Teori Overmacht

1. teori ketidak mungkinan
2. penghapusan atau perradaan kesalahan
3. hilangnya di luar kesalahan debitur

"24"